

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa SUHERMAN Als.HERMAN pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2009 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 di rumah Kholil Dusun Bungterebung Desa Sodara Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep atau setidaknya ditempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa datang menjemput saksi Hendrawati di Pondok Aswaj dimana sebelumnya terdakwa dan saksi Hendrawati sudah janji dan ada hubungan pacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tanpa pamit siapapun juga terdakwa membonceng saksi Hendrawati menuju rumah Kholil, setibanya disana tidak ada orang lain cuma Kholil sendirian di rumah dan terdakwa bersama saksi Hendrawati bermalam di rumah tersebut serta tidur dalam satu kamar dimana pada waktu berada dalam satu kamar terdakwa mencium saksi Hendrawati sambil berkata “ aku akan bertanggung jawab dengan cara menikahi saksi Hendrawati kalau saksi Hendrawati hamil”. Selanjutnya saksi Hendrawati menjawab “sungguhan yang kamu akan

menikahi saya saksi Hendrawati hamil”, kemudian terdakwa menganggguk pasti dan mengulangi perkataannya tadi. Selanjutnya, terdakwa langsung membuka sarung dan celana dalam saksi Hendrawati sampai lepas kemudian terdakwa sendiri membuka sarungnya keatas dan dililitkan di pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Hendrawati yang tidur terlentang diatas kasur sambil membuka kedua paha saksi Hendrawati dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian mencium leher, wajah serta bibir saksi Hendrawati kemudian saksi Hendrawati mengatakan kepada terdakwa agar penis terdakwa tidak dimasukkan kedalam kemaluan (vagina) saksi Hendrawati karena takut hamil dan terdakwa setuju sehingga penis terdakwa yang dalam keadaan tegang dan kaku hanya menempel pada kemaluan (vagina) saksi Hendrawati. Namun kemudian saksi Hendrawati merasakan penis yang dalam keadaan tegang dan kaku milik terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) saksi Hendrawati dan pada saat itu pula saksi Hendrawati merasakan sakit kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga akhirnya mengeluarkan sperma dan penis terdakwa dan ditumpahkan diluar kemaluan (vagina) saksi Hendrawati, setelah itu saksi Hendrawati membersihkan sperma tersebut dengan sarung kemudian saksi Hendrawati memakai sarung dan celana dalamnya. Selanjutnya, terdakwa dan saksi Hendrawati tidur berangkulan sampai pagi hingga akhirnya saksi Norhasanah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus diatas yaitu, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana berikut :

Primair : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidaair : Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sumenep menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Als.HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana Surat Dakwaan melanggar Primair pasal 81 (2) UURI.No.23 tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHERMAN Als.HERMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa SUHERMAN Als.HERMAN membayar denda sebesar Rp.60.000.000- (enampuluh juta rupiah) subsidair hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- sam potong seragam sekolah (kemeja berkrak lengan panjang warna biru dan rok panjang warna biru)
- kerudung warna biru
- sarung batik warna merah hati;
- kaos lengan pendek warna hitam;
- celana dalam warna krem dan bra motif liris warna putih biru, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hendrawati

5. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Limaribu rupiah) :

1.4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2002, yang mengandung unsur-unsur :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

ad. 1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hukum pidana adalah berkaitan dengan orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat dipidana, sehingga

unsur ini secara otomatis terpenuhi apabila perbuatan yang didakwakan terbukti tanpa adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Suherman alias Herman yang selama persidangan telah jelas dan nyata bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana identitas yang ada dalam dakwaan dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa sehingga tanpa dikaitkan dengan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang untuk sementara hal tersebut dikesampingkan terlebih dahulu sehingga untuk sementara unsur setiap orang dinyatakan terpenuhi terlebih dahulu;

ad. 2. Unsur dengan sengaja

Bahwa dengan sengaja dalam perkara ini termasuk kesengajaan dengan sadar akan maksud/tujuan yang diartikan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan dilakukan dengan kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan memang ditujukan untuk itu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrawati dan pengakuan terdakwa telah nyata bahwa terdakwa menjemput saksi Hendrawati di depan pondok kemudian pergi berdua dengan berboncengan sepeda motor menuju rumah Kholil, lalu mereka berdua menginap di rumah Kholil yang sendirian di rumah dan mereka tidur berdua;

Bahwa didasarkan pada uraian fakta tersebut diatas maka kesengajaan sebagaimana unsur kedua ini harus dinyatakan terpenuhi;

ad. 3. Unsur membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya

Bahwa menurut saksi Hendrawati, ketika tidur sekamar di rumah Kholil, terdakwa menciumi saksi sambil meremas payudara dan kemaluannya, menggigit leher, mencium/mencupang leher, wajah dan bibir, lalu terdakwa menempelkan penisnya yang tegang dan kaku pada kemaluannya, saksi bilang, penisnya jangan dimasukkan karena takut hamil, terdakwa setuju, tapi lalu saksi merasakan penisnya masuk kedalam kemaluannya, saat itu saksi merasa sakit namun kemudian tidak, lalu penis digerakkan naik turun dan saksi merasakan ada cairan kental diluar vaginanya;

Bahwa menurut terdakwa, terdakwa dan saksi Hendrawati tidur berdua, saling berpegangan tangan, berciuman dan terdakwa menciumi leher dan dada saksi Hendrawati lalu tidur dan bangun jam 07.00 WIB dan terdakwa tidak bersetubuh atau memperkosa saksi Hendrawati;

Bahwa dengan adanya dua pertentangan antara keterangan saksi Hendrawati dan keterangan terdakwa tersebut diatas dan dikaitkan dengan bukti Visum Et Repertum Nomor : 357/183/435.210/VR/I/2010 tanggal 06 Januari 2010 dan RSUD DR.H.Moh. Anwar yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ali Rahman, Sp.OG. Majelis berpendapat bahwa sebagaimana manusia normal maka keberadaan dua orang yang berbeda jenis dan tidur bersama kemudian saling berciuman dan seterusnya serta adanya pengakuan terdakwa dimana terdakwa juga terangsang dengan berciuman tersebut sehingga oleh karena ketiadaan orang lain di tempat itu kecuali Kholil yang tidur di dalam kamarnya

teradinya persetubuhan berkemungkinan sangat besar terjadi, sehingga adanya persetubuhan harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan primer tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah dinyatakan terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sebab tidak ternyata pula dipersidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas maka dalam penjatuhan pidana Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan mengingat bahwa terdakwa masih berusia 16 tahun sehingga masih termasuk usia anak dan tujuan dan pembedaan itu sendiri serta

perbuatan terdakwa tidak dapat dilepaskan dari peran saksi korban sendiri, yaitu saksi Hendrawati terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut hemat Majelis bukanlah suatu balas dendam atau pemberian nestapa kepada terdakwa karena kesalahannya, penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat dan Negara selain itu juga agar terdakwa dapat merenungkan kembali perbuatan yang telah dilakukannya serta dapat menginsyafi perbuatan tersebut, sehingga kelak apabila terdakwa telah selesai menjalani pidana, terdakwa akan kembali menjadi anggota masyarakat yang berperilaku baik dan sesuai dengan norma-norma kehidupan sehingga tujuan dan pembedaan ini agar terdakwa kembali sebagai anggota masyarakat yang terpuji akan tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan

- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- terdakwa sopan, jujur dalam persidangan;
- terdakwa masih dalam usia anak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dan Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa dalam masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- satu potong seragam sekolah (kemeja berkerah lengan panjang warna biru dan rok panjang warna biru);
- kerudung warna biru;
- sarung batik warna merah hati;
- kaos lengan pendek warna hitam;
- celana dalam warna krem dan bra motif garis warna putih biru, akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hendrawati;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 81 (2) UU.RLNo.23 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

1.5. Putusan Hakim

Putusan yang diberikan oleh oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dalam putusan No. 236/pid.B/pn Bkl terhadap terdakwa yaitu :

- Menyatakan terdakwa SUHERMAN Als.HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menibujuk anak inelakukan persetubuhan dengannya;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHERMAN Als.HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama I (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menghukum terdakwa SUHERMAN Als.HERMAN membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. satu potong seragam sekolah (kemeja berkerah lengan panjang warna biru dan rok panjang warna biru)
 2. kerudung warna biru
 3. sarung batik warna merah hati;
 4. kaos lengan pendek warna hitam;
 5. celana dalam warna krem dan bra motif liris warna putih biru, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hendrawati

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa :

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 oleh kami SRUTOPO MULYONO, SH. sebagai Ketua Majelis RUSTAM, SH. dan KARSENA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rr. SRI WAHJUNINGSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, HERMAN HIDAYAT, SH. , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, Penasehat Hukum terdakwa dihadapan terdakwa.

1.6. Isu Hukum

Dari posisi kasus di atas, maka isu hukum yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Sudah Tepatkah Majelis Hakim dalam Memutuskan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 148/PID.B/2010/PN SMP. tentang Bujuk Rayu Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan?